



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2005

NOMOR : 3 SERI D NOMOR: 3

Handwritten signature

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang** : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor : 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat Sekda;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Daerah, yang dapat berbentuk Badan atau Kantor Daerah;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana Operasional Badan dan Kantor Daerah yang terdiri dari Kelompok Jabatan fungsional.

**BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari;
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pegawasan Daerah ;
 - c. Badan Penanaman Modal dan Pengelolaan Usaha Daerah;
 - d. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Kantor Pertambangan dan Energi;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kantor Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB III**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH****Bagian Pertama****BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH****Paragraf 1****Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dibidang Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.